



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN LAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 100.3.12/03/TK/VIII/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK KUMARA BULAN PALAPA

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kumara Bulan Palapa atas nama Ni Wayan Ramiasih, Nomor : 54/PAUD/KBP.LDH/VII/2025, Tanggal 28 Juli 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 81);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor B-400.3/2088/PAUD/Dikpora, tanggal 31 Juli 2025, Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Badan Hukum : YAYASAN PAUD KUMARA BULAN PALAPA
Alamat Badan Hukum : Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Satuan PAUD : TK KUMARA BULAN PALAPA
Alamat Satuan PAUD : Br. Landih, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli
Status PAUD : PAUD Pemerintah Desa
Tahun Berdiri PAUD : 2009
Kepala TK : Ni Wayan Ramiasih
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.



Dikeluarkan di : Bangli
Pada Tanggal : 06 Agustus 2025

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli,

Jetet Hiberon, AP, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730915 199311 1 001

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;
2. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR